





Seleksi Penelaah Penelitian dan PKM

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 WWN/MPP	 SNO/DIL	 TNU / PMI	 HTY / RAK

1. TUJUAN & RUANG LINGKUP

1.1. Tujuan

Prosedur ini dibuat untuk memberikan petunjuk Langkah-langkah kepada Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Fakultas, Prodi dalam penetapan penelaah penelitian dan PkM.

1.2. Ruang Lingkup



Prosedur ini berlaku untuk PPM, Prodi, Fakultas, serta Direktorat Keuangan dan Akuntansi (DUA)

2. REFERENSI

- 2.1. SK-022/REK/UPM/IX/2022 tentang Kebijakan Akademik Universitas Paramadina.
- 2.2. SK-006/REK/UPM/II/2021 tentang Penetapan Rencana Induk Penelitian Universitas Paramadina 2021-2025.
- 2.3. Rencana Induk Riset Universitas Paramadina 2021-2025.
- 2.4. SK-005/REK/UPM/II/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Paramadina 2021-2025.
- 2.5. Renstra PkM UPM 2021-2025
- 2.6. SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Mutu Universitas Paramadina (SM-UPM) dan Kebijakan SPMI Tahun 2025.
- 2.7. SK-002/REK/UPM/IV/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Penetapan Besaran Honorarium Kegiatan Universitas Paramadina.
- 2.8. SK-013/REK/UPM/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Panduan Karya Ilmiah Universitas Paramadina.
- 2.9. Panduan Karya Ilmiah Universitas Paramadina Tahun 2020.




3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. **Penelaah** adalah individu yang menelaah, mengkaji, menyelidiki, memeriksa.
- 3.2. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- 3.3. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah wujud nyata kontribusi Universitas sebagai bagian dari masyarakat dengan cara membangun kemajuan dan kesejahteraan bersama-sama masyarakat.


Dibuat Oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 WWN/MPP	 SNO/DIL	 TNU / PMI	 HTY / RAK

4. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Unit Kerja	Tanggung Jawab dan Wewenang
PPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat jadwal penerimaan, seleksi dan persamaan persepsi 2. Menetapkan kriteria penelaah penelitian dan PkM; 3. Membuat pengumuman penerimaan penelaah penelitian dan PkM; 4. Menerima dan melakukan rekap formulir pendaftaran calon penelaah penelitian dan PkM; 5. Menyeleksi dokumen calon penelaah penelitian dan PkM; 6. Memberikan hasil seleksi calon penelaah penelitian dan PkM ke Rektorat untuk dibuatkan Surat Keputusan; 7. Menerima SK dari Rektor; 8. Menyelenggarakan persamaan persepsi calon penelaah penelitian dan PkM; 9. Mendistribusikan Surat Keputusan ke para penelaah penelitian dan PkM.
Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengumuman penerimaan penelaah penelitian dan PkM; 2. Mengisi formulir pendaftaran calon penelaah penelitian dan PkM; 3. Mengirim formulir pendaftaran calon penelaah penelitian dan PkM ke LPPM yang sudah ditandatangani oleh Kaprodi/Dekan. 4. Menerima dan memeriksa SK dari PPM 5. Mengikuti persamaan persepsi bagi calon penelaah penelitian dan PkM.
Rektorat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan memeriksa surat pengajuan nama-nama calon penelaah penelitian dan PkM dari LPPM; 2. Memproses pembuatan surat keputusan calon penelaah penelitian dan PkM; 3. Mengeluarkan surat keputusan penelaah penelitian dan PkM 4. Menyerahkan SK ke PPM
Fakultas	Menerima SK tembusan
DUA	Menerima SK tembusan

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 WWN/MPP	 SNO/DIL	 TNU / PMI	 HTY / RAK

5. RINCIAN PROSEDUR



Dibuat Oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 WWN/MPP	 SNO/DIL	 TNU / PMI	 HTY / RAK

6. KRITERIA KEBERHASILAN:

6.1. Terbentuknya tim penelaah penelitian dan PkM

7. FORMULIR DAN LAMPIRAN TERKAIT:



7.1. FR-011/PR-004/KB-01/PPM/UPM/2025 Formulir Pendaftaran Calon Penelaah Penelitian dan PkM

Catatan Perubahan





Kode Jabatan	Inisial Nama	Tanggal	Unit Kerja	Hal	Bagian yang dirubah

Daftar Distribusi Dokumen

NO	KODE	JABATAN STRUKTURAL	TANDA TANGAN
1	REK	Rektor	
2	PER	Penasehat Rektor	
3	RAK	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	
4	RPS	Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya	
5	DFE	Dekan Fakultas Ekonomi	
6	DFF	Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban	
7	DFI	Dekan Fakultas Ilmu Rekayasa	
8	DIP	Direktur Perencanaan dan Penjaminan Mutu	
9	DIA	Direktur Akademik	
10	DIO	Direktur Operasi dan Umum	
11	DIU	Direktur Keuangan dan Akutansi	
12	DIL	Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 WWN/MPP	 SNO/DIL	 TNU / PMI	 HTY / RAK

NO	KODE	JABATAN STRUKTURAL	TANDA TANGAN
13	SEK	Sekretarian Rektorat	
14	PMJ	Prodi Sarjanan Manajemen	
15	PMM	Prodi Magister Manajemen	
16	PHI	Prodi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional	
17	PMH	Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional	
18	PIK	Prodi Sarjana Ilmu Komunikasi	
19	PMK	Prodi Magister Ilmu Komunikasi	
20	PPS	Prodi Sarjana Psikologi	
21	PMP	Prodi Magister Psikologi	
22	PFA	Prodi Sarjana Falsafah dan Agama	
23	PMA	Prodi Magister Ilmu Agama Islam	
24	PDV	Prodi Sarjana Desain Komunikasi Visual	
25	PDP	Prodi Sarjana Desain Produk	
26	PTI	Prodi Sarjana Teknik Informatika	
27	MAU	Manajer Akuntansi dan Keuangan	
28	MPE	Manajer Manajemen Pengetahuan	
29	MSA	Manajer Satuan Pengawas Internal	
30	MPP	Manajer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 WWN/MPP	 SNO/DIL	 TNU / PMI	 HTY / RAK